

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan keanekaragaman suku, bangsa, agama, bahasa dan budaya<sup>1</sup>. Beranekaragaman tersebut turut mempengaruhi bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang perkawinan, yang mana setiap daerah memiliki tata caranya sendiri sesuai dengan budaya atau adat-istiadatnya masing-masing yang kemudian dijadikan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan tidak hanya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tetapi juga untuk membentuk suatu hubungan kekerabatan. Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat adat di daerah Nusa Tenggara Timur yang memilih calon atau pasangan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan tidak hanya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tetapi juga untuk membentuk suatu hubungan kekerabatan. Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Terutama pada masyarakat adat di

---

<sup>1</sup> <http://siat.ung.ac.id>

daerah Nusa Tenggara Timur yang memilih calon atau pasangan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Modal social adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang harus dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait, yang didasari pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan social yang ada dan hidup pada masyarakat manggarai yakni lembaga adat yang memiliki peran penting sebagai pelaku utama atas kebudayaan dalam sebuah komunitas kecil yang kerap disebut sebagai *beo/golo lonto* (kampung). *Beo* atau sering juga disebut sebagai *golo* adalah suatu tempat tinggal yang dihuni oleh penduduk untuk selama-lamanya. Dikatakan sebagai sebuah *beo* (kampung) apabila ditandai dengan adanya unsur-unsur berikut<sup>2</sup>:

1. Mempunyai lembaga adat yang terdiri dari *tu'a golo*, *tu' teno* dan *tu'a panga*.
2. Memiliki *mbaru gendang* (rumah adat).
3. Mempunyai wilayah kekuasaan oleh kesatuan masyarakat hukum adat (*lingko*).

Perpaduan ketiga unsur tersebut, menggambarkan keterkaitan antara keberadaan para *tu'a-tu'a* adat (*tua golo*) dalam satu kampung dengan *mbaru gendang* (rumah adat) dan *lingko* (satu kampung) . Kebiasaan itu telah diwariskan secara turun-temurun sebagai kebudayaan.

Apabila dikaji lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan

---

<sup>2</sup> <https://repository.ummat.ac.id>

“perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Aspek hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang untuk menetapkan hukum. Jadi aspek hukum yang terjadi jika nempung tidak dilaksanakan adalah perempuan belum dapat tinggal di rumah laki-laki dan laki-laki harus tinggal di rumah perempuan dan yang berwenang untuk itu adalah keluarga perempuan karena belis belum lunas.

Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak gadis dan bujang laki-laki, hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat). Menurut hukum adat setempat dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Akibat hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga terjadi pada masyarakat adat Pitak baik sebelum atau sesudah perkawinan.

Nempung selain merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Juga mempunyai nilai-nilai yakni:

1. Penghargaan kepada seorang perempuan dan keluarga atau orang tua (*anak rona*) dengan menjalani semua prosesi adat., dan

2. Memiliki keistimewaan perkawinan yang berarti mempelai perempuan langsung diantar secara resmi ke keluarga laki-laki (suami).

Nilai-nilai sebagaimana diuraikan di atas tanda sah dalam perkawinan adat Manggarai, dan sebagai simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Nempung atau wagal juga dianggap sebagai syarat utama sahnya perpindahan perempuan ke keluarga suami. Nempung merupakan hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila belis telah lunas.

Nempung dalam perkembangannya, nempung memiliki fungsi sosial sebagai perekat hubungan kekerabatan dimasyarakat. Dilain pihak nempung bukanlah suatu beban yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan upacara yang sudah di yakini manfaat dan kebaikannya, terutama dalam menjaga nilai kekerabatan, gotong-royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Dikatakan menjaga nilai gotong-royong, karena dalam mempersiapkan apa yang sudah di sepakati awal yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan telah disepakati keluarga mempelai laki-laki sehingga keluarga mempelai laki-laki akan membicarakan apa yang telah disepakati awal kepada keluarga dalam satu etnis. Etnis memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman. Data penelitian menggambarkan selama satu tahun terakhir ada tujuh pasang yang menyelenggarakan perkawinan secara katolik. Dari tujuh

pasangan ini ada tiga pasang yang sudah melaksanakan *nempung* dan empat pasang yang belum *nempung*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “EKSISTENSI NEMPUNG PADA MASYARAKAT ADAT PITAK KELURAHAN PITAK KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi nempung dulu dan sekarang dalam perkawinan pada masyarakat adat Pitak Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?
2. Mengapa masyarakat adat Pitak tidak lagi patuh dalam melaksanakan nempung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 2 Untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi *Nempung* dulu dan sekarang pada masyarakat Adat Pitak Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai
- 3 Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat Adat Pitak tidak lagi patuh dalam melaksanakan nempung?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori pluralism hukum dan teori sistem hukum yang akan sangat berguna bagi penambahan pengetahuan kita tentang Nempung dalam adat perkawinan pada masyarakat Adat Pitak Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Sehingga upacara ini tidak hanya di pandang sebagai sebuah upacara biasa saja, melainkan harus dipelajari lebih mendalam lagi karena di dalam upacara ini memiliki banyak nilai- nilai moral yang sangat bermanfaat bagi kita.

### 2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Adat Pitak Manggarai dalam melestarikan tradisi Nempung, dalam adat perkawinan masyarakat Pitak Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat adat agar membudayakan nempung dalam perkawinan.